

**PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM  
MENINGKATKAN KENYAMANAN NASABAH MENABUNG  
PADA PT. BPRS PUDUARTA INSANI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Melengkapi  
Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pogram Studi  
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh

**ROSNA LUBIS**  
**NPM: 1401280015**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

**PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPAN (LPS) DALAM MENINGKATKAN  
KENYAMANAN NASABAH MENABUNG PADA  
PT. BPRS PUDUARTA INSANI**

**SKRIPSI**


*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

**Oleh :**

**ROSNA LUBIS**  
**1401280015**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH**

**PEMBIMBING**



**Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak, M.Si**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

**BERITA ACARA PENGESAHAN PROPOSAL**



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

**NAMA MAHASISWA : Rosna Lubis**

**NPM : 1401280015**

**PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah**

**HARI,TANGGAL : Selasa, 27 Maret 2018**

**WAKTU : 08.00 s/d Selesai**

**TIM PENGUJI**

**PENGUJI I : Selamat Pohan, S.Ag, MA**

**PENGUJI II : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM**

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Muhammad Qorib, MA**



**Zailani, S.PdI, MA**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh:

NAMA MAHASISWA : ROSNA LUBIS  
NPM : 1401280015  
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN BISNIS SYARIAH  
JUDUL SKRIPSI : PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPAN (LPS) DALAM MENINGKATKAN KENYAMANAN NASABAH MENABUNG PADA PT. BPRS PUDUARTA INSANI

Medan, 9 Maret 2018

**Pembimbing Skripsi**



**Dr. Hj. Maya Sari, M.Si**

Disetujui Oleh :

**Ketua Program Studi  
Manajemen Bisnis Syariah**



**Isra Hayati, S.Pd, M.Si**

**Dekan  
Fakultas Agama Islam**



**Dr. Muhammad Qorib, MA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

**NAMA** : ROSNA LUBIS  
**NPM** : 1401280015  
**PROGRAM STUDI** : MANAJEMEN BISNIS SYARIAH  
**JUDUL SKRIPSI** : PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM MENINGKATKAN KENYAMANAN NASABAH MENABUNG PADA PT. BPRS PUDUARTA INSANI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 9 Maret 2018

**Pembimbing Skripsi**



**Dr. Hj. Maya Sari, SE Ak, M.Si**

**Diketahui/ Disetujui  
Oleh:**

**Ketua Program Studi  
Manajemen Bisnis Syariah**



**Isra Hayati, S.Pd, M.Si**

**Dekan  
Fakultas Agama Islam**



**Dr. Muhammad Qorib, M.A**

Medan, 9 Maret 2018

Lampiran : Istimewa

Hal : Skripsi a.n. Rosna Lubis

Kepada Yth : **Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU**

Di-

Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswa ROSNA LUBIS yang berjudul **“PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM MENINGKATKAN KENYAMANAN NASABAH MENABUNG PADA PT.BPRS PUDUARTA INSANI )”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata satu (S1) Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Pembimbing**

**Dr.Hj.Maya Sari, M.Si**



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Sila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si  
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak, M, Si

Nama Mahasiswa : Rosna Lubis  
Npm : 1401280015  
Semester : VIII  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (lps) Dalam Kenyamanan Nasabah Menabung Pada PT. Bprs Puduarta Insani

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
23/2-2018	- Memperbaiki hasil deskriptif - Memperbaiki susunan deskriptif dan pembahasan		
27/2-2018	- Memperbaiki pembahasan - Menyusun ulang dalam pembahasannya.		
28/2-2018	- Memperbaiki kesimpulan dan saran.		
2/3-2018	Ace, Sidy Niza Hiza		

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Medan, 2 - Maret 2018  
Pembimbing Proposal

Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak, M, Si



Unggul Perkas & Terpercaya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



## BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si  
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak, M.Si

Nama Mahasiswa : Rosna Lubis  
Npm : 1401280015  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Meningkatkan Kenyamanan Nasabah Menabung pada PT. BPRS Puduarta Insani

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
4/12-2017	Acc. server proposal		

Pembimbing Proposal

Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak, M.Si

Medan, 18-12 - 2017

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si



Unggul Berprestasi & Berkeadilan

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



## BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si  
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak, M.Si

Nama Mahasiswa : Rosna Lubis  
Npm : 1401280015  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Meningkatkan Kenyamanan Nasabah Menabung pada PT. BPRS Puduarta Insani

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
23/11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya penambahan / penggantian dalam judul</li> <li>- Pada latar belakang masalah memilah tabulasi teori dengan data</li> <li>- Membandingkan teori dengan data</li> </ul>		
27/11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi masalah harus sesuai dengan latar belakang masalah</li> <li>- uraian rumusan masalah diimbah begitu juga pada tujuan peneliti</li> <li>- Adanya penambahan dalam penggunaan teori menjadi huruf arab</li> </ul>		

Medan, 18-12-2017

Pembimbing Proposal

Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak, M.Si

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

**ABSTRAK**  
**PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)**  
**TERHADAP KENYAMANANN NASABAH MENABUNG PADA PT.**  
**BPRS PUDUARTA INSANI**  
**OLEH**  
**ROSNA LUBIS**  
**NPM : 1401280015**

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank (blanket guarantee) atas dana nasabah bank yang pernah diterapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). Fungsi utama dari lembaga ini adalah meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan yaitu dengan adanya jaminan pengembalian dana yang disimpan serta turut serta memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan merupakan bagian dari kelengkapan instrumen pemerintah dalam menciptakan jejaring pengaman perbankan (banking safety net) dan pengaman sistem keuangan (financial safety net). Sebagai banking safety net dilakukan melalui program penjaminan dan penanganan bank gagal (bank yang dilikuidasi), sementara sebagai financial safety net diwujudkan dalam pemanfaatan surplus dan akumulasi premi. Kata Kunci : Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Terhadap Kenyamanann Nasabah Menabung Pada PT. BPRS Puduarta Insani.

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, karena dengan izin dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'at-nya kelak di hari akhir.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul **“peranan lembaga penjamin simpanan (lps) dalam meningkatkan kenyamanan nasabah menabung pada pt. bprs puduarta insani”**. Proposal ini merupakan kewajiban bagi penulis guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-1 pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Suksesnya penyelesaian proposal ini juga tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan proposal ini. Atas bantuan ide-ide, dan dorongan moril maupun materil kepada penulis, maka hanya ucapan terimakasih seraya berdoa kepada Allah SWT semoga memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mereka (jazakumullah ahsanal jaza). Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Ismail dan Ibunda Hj Roslina selaku orang tua kandung teladan yang telah memberikan kasih dan sayang serta doa yang tidak pernah henti, sehingga penulis dapat semangat menyongsong masa depan yang lebih bermanfaat, Rohaya Lubis, Suardi Mahmud selaku kakanda yang memberikan dukungan Terimakasih atas segalanya, semoga Allah membalas dengan semua kebaikan-nya.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam yang telah mensupport agar terselesaikannya proposal ini.
4. Bapak Zailani, S.Pd.I, M.A dan Bapak Munawir Pasaribu S.Pd.I, M.A selaku WD I dan WD III yang senantiasa mengingatkan dan

memberikan pandangan-pandangan selama perkuliahan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Khairunnisa, MM selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Dr.Hj.Maya Sari,SE Ak,M.Si** selaku dosen pembimbing proposal yang membantu dan membimbing penulis selama penulisan proposal.
8. Ibu **Dr.Hj.Maya Sari,SE Ak,M.Si** selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta Staf dan Karyawan Fakultas Agama Islam.
10. Fitri pulungan, Siti maysarah,Nurjannah Dalimunte,Ayu Rahmadhiani, Rani dwipratiwi, selaku sahabat dekat penulis dan terimakasih juga kepada sahabat keluarga besar penulis di Program Studi Manajemen Bisnis Syariah A/ Sore Angkatan 2014 selaku sahabat seperjuangan yang menemani dan memotivasi agar tetap semangat dalam menyelesaikan proposal ini yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Buat abangda dr.Ibnu Alrazy Siregar yang selalu ada memotivasi dan Rafi Wartana SE,selaku sahabat memotivasi penulis dalam penyusunan proposal agar tetap semangat dalam menyelesaikan proposal ini.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dengan hati yang terbuka serta pemikiran yang ideal penulis terima. Akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon

petunjuk serta perlindungan dari Allah SWT, semoga amal dan perbuatan yang baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula disisi Allah SWT dan proposal ini dapat berguna untuk multi lapisan dan fungsi sehingga dapat bermanfaat. Amin Ya Robbal'alamin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Medan, Januari 2018

**Rosna Lubis**  
**1401280015**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	
Tinjauan Pustaka .....	7
1. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) .....	7
a. Tujuan Lembaga Penjamin Simpanan .....	9
b. Hal-hal yang di Jamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah	11
c. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan.....	14
d. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) .....	15
e. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) .....	15
f. Bentuk dan status Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) .....	16
g. Visi dan Misi Nilai-nilai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) .....	16
h. Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan .....	16
i. Program Penjamin Simpanan (LPS).....	17
B.Hasil Penelitian Terdahulu .....	28
C.Kerangka Teoritis.....	30
2. Kenyamanan .....	32

3. Menabung .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	37
B. Defenisi Operasional.....	37
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	38
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	40
Deskripsi Data Penelitian .....	40
B. Pembahasan.....	42
Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap Kepercayaan dan Kenyamanan Nasabah Menabung di PT,BPRS Puduarta Insani.....	42
Tanggng Jawab Bank Terhadap Nasabah Penyimpan Atas Simpanan Yang Tidak Terpenuhi Haknya Dari Hasil Penjualan Asset Bank Dalam Likuiditas Bank .....	44
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Bagan Kerangka Berpikir .....	28
------------------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Bagan Kerangka Berpikir.....	31
------------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manajemen Bisnis Syariah merupakan suatu bisnis pengelola untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhoan Allah. Oleh sebab itu maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen- manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah, Aturan-aturan itu yang ada dalam Al-Quran, Al-Hadist dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat., simpanan, transfer uang dan bentuk-bentuk bisnis lainnya. Kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan akan melakukan banyak pilihan di antaranya, mana yang menguntungkan, aman dan juga menciptakan kemudahan bagi nasabah. Bisnis Bank sebagai perusahaan yang memberikan jasa, dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dalam segala hal.

Dalam hal ini, peranan manajemen perbankan dalam perekonomian terasa besar sekali yaitu aktif dalam memperlancar transaksi-transaksi perbankan nasional maupun internasional. Selain itu bank juga merupakan katalisator pembangunan, yaitu penyediaan jasa dalam membiayai usaha-usaha guna memperlancar pelaksanaan produksi dan arus perekonomian, dengan demikian pemerintah juga bertanggung jawab dalam mengusahakan bank-bank yang sakit.

Pilihan-pilihan jasa perbankan dapat berubah secara terus-menerus, bank syariah sendiri harus dapat berkomunikasi dengan para nasabahnya terhadap produk/jasa yang ditawarkan yang dituju kepada konsumen sasaran, salah satu bentuk komunikasi tersebut, yaitu dengan menganalisis serta memperhatikan konsumen terhadap produk/jasa yang dikonsumsinya, sehingga perusahaan sendiri dapat mengetahui apa sebenarnya keinginan dari konsumen atau nasabah tersebut.

Landasan syariah yang terdapat didalam Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 278 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٨﴾

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al Baqarah:278)<sup>1</sup>*

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum keluarnya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya industri-industri keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan syariah.<sup>2</sup>

Bisnisanajemen perbankan merupakan bisnis kepercayaan, oleh karena itu pengelolaan yang hati-hati sangat diperlukan karena dana dari masyarakat dipercayakan kepadanya. Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib

<sup>1</sup> Al Quran, Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta: Toha Putera, 1989

<sup>2</sup> Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2007*, Jakarta: Bank Indonesia, 2007. Hal. 20-21

menerapkan prinsipkehati-hatian, dan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana.

Pada tahun 1997 saat terjadinya krisis perekonomian di Indonesia, dimana krisis kepercayaan terhadap perbankan. Kondisi perbankan di Indonesia mengalami masalah-masalah yang menunjuk kepada kehancuran, akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak abad kedua tahun 1997 yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah 109,6%. Bersama dengan itu sistem perbankan yang rapuh menyebabkan nilai tukar berubah menjadi krisis perbankan.<sup>3</sup>Akibat rapuhnya sistem perbankan konvensional maka sejak itu muncullah bank syariah sebagai lembaga penjaminan.

Pemberian jaminan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Sejak 1998 hingga februari 2004 program penjaminan Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN).Badan ini menangani pelaksanaan penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran 52 bank yang dibekukan operasi atau kegiatan usahanya sejak 1998.<sup>4</sup>

Berdasarkan UU Lembaga Penjamin Simpanan, fungsi penjaminan simpanan meliputi juga simpanan di bank syariah (BS), baik bank umum, unit usaha syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).

Dari uraian diatas maka sangat menarik untuk melihat bagaimana perkembangan sejarah lembaga penjamin dan nasabah di perbankan nasional, dan bagaimana perkembangan peraturan lembaga penjaminan setelah dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sedangkan pengertian peranan disini adalah suatu yang menjadi bagian yang dimana menjadi salah satu sarana yang meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap perbankan nasional khususnya bank syariah.

---

<sup>3</sup>Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian LPS di Indonesia* FH UI. Jakarta, 2007. Hal2

<sup>4</sup>Ibid

Maka berdasarkan uraian diatas, menarik dilakukan suatu penelitian mengenai **“Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Meningkatkan Kenyamanan Nasabah Menabung pada PT. BPRS PUDUARTA INSANI”**.

### **B . Identifikasi Masalah**

1. Terjadinya penurunan jumlah nasabah yang signifikan pada PT.BPRS PUDUARTA INSANI.
2. Adanya persepsi nasabah tentang lokasi ,keyakinan/ reliabilitas kualitas pelayanan ,pengetahuan,produk, reputasi, promosi ,dan sistem bagi hasil terhadap keputusan nasabah untuk menabung di PT.BPRS PUDUARTA INSANI.

### **C. Batasan Masalah**

Setiap peneliti pada dasarnya mempunyai batasan-batasan penelitian, hal ini untuk memberikan ruang lingkup yang jelas sehingga hasil yang diperoleh akan mudah terlihat dan jelas arahnya,agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap judul penelitian ini dan agar pembahasan tidak terlalu luas jangkauannya, maka permasalahan perlu dibatasi pada penurunan jumlah nasabah yang signifikan pada PT.BPRS PUDUARTA INSANI, ,(lokasi ,keyakinan/ reliabilitas kualitas pelayanan ,pengetahuan,produk, reputasi, promosi ,dan sistem bagi hasil)

### **D. Rumusan Masalah**

1. Apakah lokasi berpengaruh secara positif terhadap keputusan nasabah menabung di PT.PUDUARTA INSANI?
2. Bagaimana peranan lembaga penjamin simpanan (LPS) terhadap kepercayaan/kenyamanan nasabah menabung di PT. BPRS Puduarta Insani ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap kenyamanan nasabah menabung di PT. BPRS Puduarta Insani.
2. Untuk mengetahui perkembangan dari Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Perbankan Nasional PT. BPRS Puduarta Insani.

### **F. Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan sekaligus penerapan teori pada kasus yang nyata tentang peranan lembaga penjamin simpanan terhadap kenyamanan nasabah menabung PT. BPRS Puduarta Insani.

#### 2. Bagi PT. BPRS Puduarta Insani.

Memberikan informasi bagi pihak pengelola perbankan syariah lembaga keuangan syariah dalam usahanya meningkatkan peranan dari lembaga penjamin simpanan agar menambah kepercayaan nasabah lebih banyak lagi untuk menabung di PT. BPRS Puduarta Insani.

#### 3. Bagi Universitas

- a. Sebagai bahan referensi penelitian tentang objek yang sama dimasa yang akan datang, khususnya bagaimana aplikasi dari Peranan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Perbankan Syariah.
- b. Sebagai penambah, pelengkap, sekaligus perbandingan hasil-hasil penelitian menyangkut topik yang sama.

#### 4. Bagi Pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan terhadap perkembangan lembaga penjamin simpanan sebagai perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan. Sehingga setiap orang yang mempunyai kepentingan terhadap Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan semakin mengerti arti penting Lembaga Penjamin Simpanan dalam dunia perbankan nasional

terutama perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta memperhatikan peraturan yang berhubungan dengan perbankan dan Lembaga Penjamin

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Untuk mempermudah penelitian ini maka akan diuraikan terlebih dahulu pengertian masalah yang diteliti sesuai dengan pandangan para ahli dan undang-undang yang mengaturnya. Beberapa peristiwa dipenghujung tahun 1997 di antaranya likuidasi 16 bank yang diikuti dengan krisis moneter dan perbankan pada tahun 1998 telah mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan Indonesia menurun, sehingga terjadi penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan (*bank tuns*) dalam jumlah yang sangat signifikan. Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional sekaligus guna menghambat melemahnya nilai tukar rupiah. Pemerintah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*Blanket Guarantee*). Pemberian jaminan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaannya, *Blanket Guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas ini membebani anggaran negara serta menimbulkan timbulnya *moral hazard* bank dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Pengelolaan bank tidak terdorong untuk melakukan usaha bank secara *prudent*, sementara nasabah bank tidak memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan bank dalam bertransaksi dengan baik. Selain itu penerapan penjaminan simpanan secara luas ini yang hanya berdasarkan Keputusan Presiden

---

<sup>5</sup>Bank Negara Indonesia. "Tentang Lembaga Penjamin Simpanan", [http://www.bni.co.id/LPS.htm./](http://www.bni.co.id/LPS.htm/) diakses 28 Oktober 2015

kurang dapat memberikan kekuatan hukum, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan.<sup>6</sup>

Sejak 1998 hingga Februari 2004 program penjaminan Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (DPPN). Badan inimenangani pelaksanaan penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran 52 bank yang dibekukan operasi atau kegiatan usahanya sejak 1998.<sup>7</sup>

Pada saat BPPN berakhir tugasnya pada 27 Februari 2004, pelaksanaan program penjaminan Pemerintah dialihkan ke Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004. Program penjaminan yang belum diselesaikan oleh BPPN selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Untuk melaksanakan program penjaminan Pemerintah ini, Menteri keuangan diberi wewenang untuk membentuk unit pelaksana penjaminan Pemerintah dalam lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 27 Februari 2004 Menteri Keuangan membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3).<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaannya, penjaminan yang sangat luas tersebut memang terbukti dapat menghentikan arus penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan dan secara perlahan menumbuhkan kembali kepercayaan dan kenyamanan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun demikian, luasnya ruang lingkup penjaminan tersebut telah membebani anggaran negara dan dapat menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari pengelola bank maupun masyarakat.<sup>9</sup>

Pengelola bank menjadi kurang hati-hati dalam mengelola dana masyarakat, sementara nasabah tidak peduli untuk mengetahui kondisi keuangan bank karena simpanannya dijamin secara penuh oleh pemerintah. Dengan demikian, program penjaminan atas seluruh kewajiban bank kurang mendorong terciptanya disiplin pasar. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan

---

<sup>6</sup>Penjelasan Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

<sup>7</sup>Penjelasan Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup>Penjelasan Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk Undang-undang.<sup>10</sup>

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden mengesahkan pelaksanaan Undang-Undang RI No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang kemudian disingkat dengan LPS sebagai upaya untuk lebih menguatkan kondisi moneter pada saat itu. Salah satu ini dari undang-undang tersebut yaitu ketentuan tentang penjaminan simpanan nasabah seperti pada pasal 10 yang menjelaskan simpanan nasabah yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dijamin oleh LPS.<sup>11</sup>

- a. Terdapat tiga skema yang menyangkut lembaga yang menjadi pengelola yaitu: 1) Skema di mana LPS dikelola oleh pemerintah melalui suatu badan tertentu; 2) LPS sepenuhnya dikelola oleh badan privat atau swasta; 3) LPS dikelola secara bersama oleh pemerintah dengan privat. **Tujuan Lembaga Penjamin Simpanan**

Pasal 37 B Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengamanat untuk mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia. Amanat tersebut timbul sebagai jawaban atas krisis berat yang dialami oleh industri perbankan pada pertengahan tahun 1997, industri perbankan mengalami rush sebagai konsekuensi dari runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, dan tidak adanya peraturan yang cukup untuk mengatur perlindungan dana nasabah penyimpan pada saat bank dilikuidasi telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.<sup>12</sup>

Pendirian lembaga penjamin simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini

---

<sup>10</sup>Ibid.

<sup>11</sup>Penjelasan Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

<sup>12</sup>Ibid.

menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar.<sup>13</sup>

Keterbatasan dalam penyediaan dana cash ini adalah karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkan. Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya pada bank dimaksud, sekalipun bank tersebut sebenarnya sehat. Sedangkan risiko sistemik terjadi apabila kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan sekmen terbesar dari sistem perbankan.<sup>14</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda financial distress yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itu keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekali pun kondisi keuangan bank memburuk.<sup>15</sup>

Dimensi lain dari pentingnya peran LPS dalam sistem perbankan didasarkan pada beberapa pertimbangan.

1. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dari aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan. Di samping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan eksistensi dan keuntungan suatu bank.

---

<sup>13</sup>Penjelasan Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

<sup>14</sup>Penjelasan Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

<sup>15</sup>Ibid.

2. Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan terjadinya rush yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan.<sup>16</sup>

Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya global market pada sektor keuangan. Dalam global market dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain. Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (capital flight) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara.

#### **b. Hal-hal yang di Jamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah**

Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan adalah simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang dimaksud bentuk lainnya adalah bentuk simpanan pada bank syariah atau bentuk lain yang dipersamakan dengan simpanan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.<sup>17</sup>

Bentuk simpanan nasabah di bank syariah yang dijamin berbentuk:

1. Giro dengan prinsip wadi'ah.
2. Tabungan dengan prinsip wadi'ah.
3. Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqayyadah dan resikonya ditanggung oleh bank dan/ atau.
4. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah mendapat pertimbangan Bank Indonesia.<sup>18</sup>

Mengenai simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain. Nilai simpanan yang dijamin

---

<sup>16</sup>Penjelasan Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

<sup>17</sup>Penjelasan Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

<sup>18</sup>Ibid.

Lembaga Penjamin Simpanan mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan.<sup>19</sup>

Untuk rekening gabungan, saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara rata dengan jumlah pemilik rekening. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (beneficiary), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (beneficiary) yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah:

1. Seluruhnya, sejak tanggal 22 September 2005 sampai dengan 21 Maret 2006.
2. Paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2006 sampai dengan 21 September 2006.
3. Paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sejak tanggal 22 September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007.
4. Paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2007.

Dalam rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin, apabila LPP mencabut izin usaha bank, Lembaga Penjamin Simpanan akan segera melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah penyimpan berdasarkan data bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan: simpanan yang layak dibayar dan simpanan yang tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudah diverifikasi.<sup>21</sup>

Penentuan simpanan yang layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut. Dalam rangka melakukan rekonsiliasi dan verifikasi, pegawai bank, direksi, komisaris, dan pemegang saham bank yang

---

<sup>19</sup>Ibid.

<sup>20</sup>Penjelasan Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

<sup>21</sup>Ibid.

dicabut izin usahanya wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu:

1. Daftar simpanan nasabah yang tercatat dalam pembukuan bank.
2. Daftar simpanan nasabah yang juga memiliki kewajiban kepada bank yang telah jatuh tempo atau gagal bayar.
3. Daftar tagihan bank kepada nasabah debitur, termasuk yang telah dihapus bukukan oleh bank.
4. Standard Operating Procedure (SOP) internal bank yang berkenaan dengan simpanan nasabah.
5. Susunan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank.
6. Neraca dan rinciannya, dan.
7. Data dokumen pendukung lain yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan.<sup>22</sup>

Untuk pengajuan klaim, Lembaga Penjamin Simpanan mengumumkan tanggal pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar pada sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang berperedaran luas. Pengumuman tanggal pengajuan klaim, dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan, dengan ketentuan:

1. Pengumuman tahap pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai.
2. Pengumuman tahap terakhir dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.

Klaim atas simpanan yang dijamin diajukan oleh nasabah penyimpan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sesuai pengumuman. Pengajuan klaim penjaminan wajib dilakukan nasabah penyimpan paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut. Dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari Lembaga Penjamin Simpanan menjadi hilang. Nasabah penyimpan yang hilang haknya untuk memperoleh pembayaran klaim penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan diperlakukan sama dengan

---

<sup>22</sup>Penjelasan Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

nasabah penyimpan yang simpanannya tidak dijamin, dan diselesaikan berdasarkan mekanisme likuidasi.<sup>23</sup>

Berikut ini fungsi, tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta visi dan misi dan status LPS.

### **c. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan**

LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Sejak tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp. 100 juta per nasabah per bank, yang mencakup pokok dan bunga/bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah bank memiliki simpanan lebih dari Rp. 100 juta maka sisa simpanannya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut.<sup>24</sup>

Tujuan kebijakan publik penjaminan LPS tersebut adalah untuk melindungi simpanan nasabah kecil karena berdasarkan data distribusi simpanan 31 Desember 2006, rekening bersaldo sama atau kurang dari Rp. 100 juta mencakup lebih dari 98% rekening simpanan.<sup>25</sup>

Sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu No.3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Perpu ini dapat disesuaikan kembali, apabila krisis global meluas atau mereda. LPS juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>Penjelasan Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

<sup>25</sup>Ibid.

<sup>26</sup>Penjelasan Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

**d. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
2. Melaksanakan penjaminan simpanan.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
5. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.<sup>27</sup>

**e. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan(LPS)**

1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
7. Menunjuk, menguasai, dan/ atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/ atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
9. Menjatuhkan sanksi administratif.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Penjelasan Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

<sup>28</sup>Ibid.

**f. Bentuk dan status Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

1. LPS dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
2. LPS adalah badan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
3. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
4. LPS bertanggung jawab kepada Presiden.
5. LPS berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>29</sup>

**g. Visi dan Misi Nilai-nilai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

- a) Visi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah menjadi lembaga penjamin simpanan yang dipercaya dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional.
  1. Misi Lembaga Penjamin Simpanan
    - a. Mewujudkan program penjaminan simpanan yang efektif.
    - b. Berperan aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan nasional.
  2. Nilai-nilai Lembaga Penjamin Simpanan
    - a. Integritas
    - b. Professionalisme
    - c. Independensi
    - d. Transparansi
    - e. Akuntabilitas<sup>30</sup>

**h. Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan**

1. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan.

---

<sup>30</sup>Ibid.Penjelasan Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

2. Bank peserta penjamin meliputi seluruh Bank Umum (termasuk kantor cabang dari bank yang kedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank Perkreditan Rakyat, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah.
3. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan diluar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam penjaminan.<sup>31</sup>

**i. Program Penjamin Simpanan (LPS)**

1) Kewajiban bank peserta

Sebagai peserta penjaminan, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia mempunyai kewajiban untuk:

- a. Menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  1. Salinan anggaran dasar dan/ atau akta pendirian bank.
  2. Salinan dokumen perizinan bank.
  3. Surat keterangan tingkat kesehatan bank.
  4. Surat pernyataan dari Direksi, Komisaris, dan pemegang Saham bank.
- b. Membayar kontribusi peserta.
- c. Membayar premi.
- d. Menyampaikan laporan secara berkala.
  1. Laporan Posisi Simpanan.
  2. Laporan Keuangan Bulanan.
  3. Laporan Tahunan yang telah di audit, atau laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada LPP bagi BPR yang tidak diwajibkan oleh LPP untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah di audit.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Penjelasan Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

<sup>32</sup>Ibid.

4. Laporan Susunan Pemegang Saham, Pengendalian bagi bank yang berbadan hukum operasi, direksi, dan komisaris bank setiap kali ada perubahan.
- e. Menempatkan bukti kepesertaan di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

## 2) Organisasi dan permodalan LPS

Lembaga Penjamin Simpanan telah menetapkan struktur organisasi Lembaga Penjamin Simpanan dalam sebuah surat Keputusan Dewan Komisiner Nomor 2/DK-LPS/IX/2005. Organ LPS terdiri atas Dewan Komisiner dan Kepala Eksekutif.

Dewan komisiner adalah pimpinan LPS. Dewan komisiner merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas wewenang LPS sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dewan komisiner dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Komisiner.

Menurut ketentuan pasal 65 UU LPS dinyatakan:

1. Anggota dewan Komisiner berjumlah 6 (enam) orang, yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang pejabat setingkat eselon I Departemen Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
  - b. 1 (satu) orang unsur pinjaman LPP yang ditunjuk oleh pimpinan LPP.
  - c. 1 (satu) orang dari unsur pimpinan Bank Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Bank Indonesia.
2. 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari dalam dan/ atau luar LPS.

Menurut sistem perbankan di Indonesia, perlindungan terhadap nasabah penyimpanan, dan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni :<sup>33</sup>

1. Perlindungan secara Implisit (Implicit Deposit Protection), yaitu perlindungan yang diperoleh melalui:
  - a. Peraturan-peraturan dibidang perbankan (Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.10 Tahun 1998);
  - b. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia;

---

<sup>33</sup>Hermansyah, *Makalah Tinjauan Yuridis Nasabah Penyimpanan Dana Terhadap Bank yang Dilikuidasi*, (<http://www.google.co.id-USUdigitallibrary>) hal.4 diakses 28 Oktober 2015

- c. Upaya menggunakan kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan pada sistem perbankan pada umumnya;
- d. Memelihara tingkat kesehatan bank;
- e. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
- f. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah;
- g. Menyediakan informasi resiko pada nasabah.<sup>34</sup>

Pengertian perlindungan secara implisit adalah perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindari terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi. Sedangkan yang dimaksud perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut dapat mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.<sup>35</sup>

#### 1. Bank secara umum dan perbankan syariah

Ketentuan dalam Undang-undang Perbankan tersebut menjadi pilar perlindungan hukum bagi nasabah, dimana pihak bank diharuskan menerapkan prinsip kehati-hatian didalam kegiatan usaha perbankan.

Dalam suatu kamus, kata bank diartikan sebagai:

- a. Menerima deposito uang, custody, menerbitkan uang, memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan fund-fund tertentu dengan cek, notes dan lain-lain dan juga memperoleh keuntungan dengan meminjam uangnya dengan memungut bunga.
- b. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut.
- c. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.

Bank adalah sebuah lembaga perantara antara pihak yang surplus dana dengan pihak yang minus dana.<sup>36</sup> Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan

---

<sup>34</sup>Penjelasan Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

<sup>35</sup>Ibid hal.6

<sup>36</sup>Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2012 hal. 109

yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.<sup>37</sup>

Jenis bank menurut cara menentukan harga terbagi atas dua kelompok yaitu, bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun membayar bunga kepada nasabah.<sup>38</sup>

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini:

- a. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman
  - b. Bukan riba
  - c. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
  - d. Tidak ada penipuan (gharar)
  - e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
  - f. Tidak mengandung unsur judi.<sup>39</sup>
2. Asas-asas Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan dalam Bank Syariah.

Di Indonesia, landasan hukum operasional perbankan syariah pertama kali mendapatkan pengaturan melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Untuk mengidentifikasi jenis bank syariah, UU ini menggunakan istilah “bank dengan prinsip bagi hasil”. Istilah prinsip bagi hasil dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 12, Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c UU No. 7 Tahun 1992. UU ini kemudian diperbaharui dengan menggantinya menjadi UU No. 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU Perbankan baru ini, istilah prinsip bagi hasil dirubah dan dipertegas menjadi

---

<sup>37</sup>Thamrin Abdullah, Francis Tantri. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013 hal.2

<sup>38</sup>Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011, hal.32

<sup>39</sup>Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014 hal.6

“prinsip syariah”. Prinsip syariah adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998).

Upaya mengimplementasikan UU No. 10 Tahun 1998, pemerintah kemudian mengeluarkan PP No. 30 Tahun 1999 sebagai pengganti dari PP No. 72 Tahun 1992, tentang Bank berdasarkan Prinsip Syariah bagi hasil. Disamping itu juga dikeluarkan SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR/tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan SK Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/tanggal 12 Mei 1999, tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan perlindungan nasabah debitur dalam beberapa peraturan hukum di atas sangat implisit sifatnya, sehingga dipandang tidak memberikan jaminan kepastian hukum kepada nasabah debitur seperti Surat Al-Hasyr ayat 18:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِيْنَ الَّذِيْنَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ حَتّٰى يَصِلَ اِلَيْهِمْ بِرِزْقِهِمْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۗ ذٰلِكَ هُوَ اَقْرَبُ نَهٰىً لَّكُمْ ۗ وَلَٰكِن مَّا رَاَيْتُم مِّنْ عٰمِلِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ سَوَابُكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ سَيَرْجُوْنَ رِزْقًا مِّنْ اللّٰهِ ۗ وَهُوَ كَرِيْمٌ عَلِيْمٌ ۙ﴾

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِيْنَ الَّذِيْنَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ حَتّٰى يَصِلَ اِلَيْهِمْ بِرِزْقِهِمْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۗ ذٰلِكَ هُوَ اَقْرَبُ نَهٰىً لَّكُمْ ۗ وَلَٰكِن مَّا رَاَيْتُم مِّنْ عٰمِلِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ سَوَابُكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ سَيَرْجُوْنَ رِزْقًا مِّنْ اللّٰهِ ۗ وَهُوَ كَرِيْمٌ عَلِيْمٌ ۙ﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*(Q.S. Al-Hasyr ayat 18)

Oleh karena itu berikut ini akan diperkenalkan beberapa prinsip perlindungan kepada nasabah debitur yang ditarik/ bersumber dari ketentuan-ketentuan syariah (Al-Qur'an dan Hadist) sebagai landasan utama praktek perbankan syariah. Beberapa prinsip tersebut antara lain :<sup>40</sup>

#### 1) Prinsip pelarangan Bunga atau prinsip tanpa riba

Pemberian prinsip bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan wujud perlawanan terhadap prinsip bunga (dalam sistem bank konvensional) yang

<sup>40</sup>Al Quran, Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta: Toha Putera, 1989, hal.347

di perintahkan dalam sistem perekonomian dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, yakni dalam Al-Baqarah 278:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الرِّبَا الْغَائِبُ الَّذِي كُنْتُمْ تُخْفُونَ﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Baqarah ayat 278)*<sup>41</sup>

Quran Surah Al Maidah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ  
الَّتِي لَكُمْ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ  
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah ayat 1)*<sup>42</sup>

Quran Surah Al Maidah:50

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمُ مَا تَوْسُوْنَ بِهِ نَفْسُهُ ۗ وَنَحْنُ أَقْرَبُ  
إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿٥٠﴾

*Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (Q.S. Al-Maidah ayat 50)*<sup>43</sup>

Quran Surah Al Waaqi'ah:85

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾

<sup>41</sup>Ibid

<sup>42</sup>Al Quran, Terjemahan, Departemen Agama Ri, Jakarta: Toha Putera, 1989

<sup>43</sup>Al Quran, Terjemahan, Departemen Agama Ri, Jakarta: Toha Putera, 1989

*Artinya: Dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Tetapi kamu tidak melihat.*(Q.S. Al-Waaqi'ah ayat 85)<sup>44</sup>

## 2) Prinsip Itikad baik (good faith)

Itikad baik (good faith) atau kehendak yang bersih dalam sistem perbankan syariah ialah kreditur dan debitur dalam melakukan transaksinya harus sama-sama memiliki kehendak yang jauh dari tujuan-tujuan jahat. Kedua harus membina hubungan secara timbal balik dan saling menguntungkan dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dasar ayat yang berhubungan dengan ini adalah surat Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْحَانِ ۖ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْحَانِ ۖ﴾

*Artinya: Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."* (Q.S. Al-A'raf ayat 33)<sup>45</sup>

## 3) Prinsip kesepakatan

Prinsip kesepakatan disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang menyebutkan:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْحَانِ ۖ﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.*

<sup>45</sup> Al Quran, Terjemahan, Departemen Agama Ri, Jakarta: Toha Putera, 1989



*sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S. As-Shad ayat 24)<sup>48</sup>*

Bila prinsip kebersamaan/ kemitraan ini dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh institusi perbankan syariah, maka akan tertutup kemungkinan timbulnya kerugian pada salah satu pihak, terutama pihak debitur yang selama ini terkesan menempati posisi yang sangat lemah dan dilemahkan. Padahal kerja sama tersebut semestinya bermuatan tolong menolong sepanjang hal ini menyangkut kebijakan, bukan saling merugikan atau menjatuhkan.<sup>49</sup>

#### 6) Prinsip Persaudaraan dan Tolong menolong

Islam melarang pengumpulan atau menyimpan harta semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Karena keadaan demikian akan menghambat perkembangan ekonomi dan seterusnya menyebabkan keadaan sosial menjadi tidak seimbang, karena dari sudut pandang ekonomi islam, tolong menolong itu dapat meringankan beban yang satu terhadap yang lain, antara pemilik modal dengan pengusaha yang membutuhkan dana untuk menjalankan roda bisnisnya, atau antara bank dengan nasabah peminjam.

### 3. Pandangan Islam terhadap Lembaga Penjamin Simpanan

Dalam ajaran Islam, pemungutan bunga merupakan salah satu bentuk riba (ribanasiah) yang dalam berbagai bentuk perniagaan tidak diperbolehkan (haram), karena bunga menjadi salah satu faktor penghalang hubungan secara jujur diantara pemilik modal dengan peminjam. Disamping itu, adanya unsur eksploitasi juga menjadi alasan kenapa bunga dilarang dalam Islam.

Surat Al-Mai'dah ayat 2 menjadi dasar atas prinsip ini yang menyebutkan:

---

<sup>48</sup>Al Quran, Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta: Toha Putera, 1989

<sup>49</sup>Abdul Rachim. *Hubungan Kreditur dan Debitur pada Masa Rasulullah dan Sahabat*. Jurnal UNISIA, 2008 hal.46

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا  
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ  
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. As-Shad ayat 24)<sup>50</sup>*

Sebelum masa kerasulannya, muhammad meski tidak memiliki uang untuk berbisnis sendiri tetapi ia banyak menerima modal dari para janda kota Mekkah dan anak-anak yatim yang tidak sanggup menjalankan sendiri dana mereka berdasarkan kerjasama (kemitraan), baik dengan upah maupun berdasarkan persetujuan bagi hasil. Setelah menikah dengan khadijah, Nabi Muhammad tetap melangsungkan usaha perniagaan seperti biasa, namun ketika Nabi bertindak sebagai manajer sekaligus mitra dalam usaha istrinya.<sup>51</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan mengandung prinsip tolong menolong dalam melakukan tugas-tugasnya. Islam melarang pengumpulan atau

<sup>50</sup>Al Quran, Terjemahan, Departemen Agama Ri, Jakarta: Toha Putera, 1989

<sup>51</sup>Ibid hal.84

penyimpanan harta semata-mata untuk kepentingan diri-sendiri. Karena keadaan demikian akan menghambat ekonomi dan seterusnya menyebabkan keadaan sosial menjadi tidak seimbang. “sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka”. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya di hari kiamat.<sup>52</sup>

Karena dari sudut pandang ekonomi Islam, tolong menolong itu dapat meringankan beban yang satu terhadap yang lain, antara pemilik modal dengan pengusaha yang membutuhkan dana untuk menjalankan roda bisnisnya, atau antara bank dengan nasabah peminjam. Dari segi perbankan, pertolongan ini mungkin diperlukan oleh dua pihak, salah satu pihak yang menjadikan bank syariah sebagai sumber untuk mendapatkan bantuan kemudahan pembiayaan.<sup>53</sup>

Pada ayat terakhir Al-Maidah mengajarkan kepada bank syariah untuk membatasi pertolongan/ pinjaman itu hanya pada objek-objek yang dibolehkan (kebajikan) oleh syariah, bukan pada objek-objek yang diharamkan.<sup>54</sup>

Bank syariah sebagai agent of development harus bisa menerapkan prinsip persaudaraan dan tolong menolong dalam rangka membantu serta meringankan beban mereka yang membutuhkan pembiayaan. Begitu halnya Lembaga Penjamin Simpanan juga menerapkan prinsip persaudaraan dan tolong menolong untuk membantu bank-bank yang sedang mengalami kesulitan dalam keuangannya termasuk bank syariah.<sup>55</sup>

Sebab salah satu tujuan pendirian Lembaga Penjamin Simpanan adalah untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak menjadi kesenjangan yang amat besar antara bank yaitu badan usaha yang dalam kesulitan keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang membantu bank dalam menyelesaikan masalah-masalah keuangan bank tersebut serta menjaga kestabilan ekonomi di

---

<sup>52</sup>Abdul Rachim. *Hubungan Kreditur dan Debitur pada Masa Rasulullah dan Sahabat*. Jurnal UNISIA, 2008 hal.46

<sup>53</sup>Ibid hal.84

<sup>54</sup>Al Quran, Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta: Toha Putera, 1989, hal.122

<sup>55</sup>Ibid hal.84

perbankan nasional. Serta bagi bank, Lembaga Penjamin Simpanan menjadi suatu sarana untuk menumbuhkan kepercayaan dan menambah kenyamanan nasabah menabung di perbankan nasional.<sup>56</sup>

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Judul	Hasil penelitian
1	Michael P.R Silaban	Lembaga Penjamin Simpanan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan Kenyamanan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan	Bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan sarana yang berpengaruh terhadap meningkatkan kenyamanan nasabah dalam menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan perbankan
2	Estri Juwanita (2015)	Pengaruh Persepsi Nasabah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan tingkat suku bunga simpanan terhadap Minat Menabung pada Bank dengan citra Perbankan sebagai Variabel Moderasi	Terdapat pengaruh yang signifikan persepsi nasabah mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap minat menabung pada Bank, hal ini dibuktikan dan terdapat juga pengaruh yang positif dan signifikan persepsi nasabah mengenai tingkat suku bunga simpanan terhadap minat menabung. Walaupun

<sup>5656</sup> Abdul Rachim. *Hubungan Kreditur dan Debitur pada Masa Rasulullah dan Sahabat*. Jurnal UNISIA, 2008 hal.46

			tingkat suku bunga simpanan pada suatu bank tinggi namun bila ada kasus yang menyebabkan citra perbankan buruk maka nasabah tidak akan mau menabung ke Bank tersebut.
3	Angga Prima Atmadha (2013)	Pengaruh persepsi Nasabah mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan suku bunga simpanan terhadap minat nasabah dalam menyimpan dananya pada Bank Mandiri Yogyakarta	Dari penelitian ini dapat diketahui seberapa besar persepsi Nasabah mengenai LPS dan suku bunga simpanan berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menyimpan dananya di Bank tersebut.
4	Sah Tobing Saputra (2013)	Tinjauan yuridis mengenai peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam perlindungannya terhadap Dana Simpanan Nasabah di Bank.	Hasil penelitian ini adalah hubungan hukum antara LPS dan Bank telah dinyatakan dalam Undang-undang tentang Perbankan dan Undang-undang tentang LPS. Hubungan hukum antara LPS dan Bank juga dapat diasumsikan hubungan hukum antara penanggung dan bertanggung.
5	Tri Astuti (2013)	Pengaruh persepsi Nasabah tentang	Besarnya faktor tingkat suku bunga, Promis,

		Tingkat Suku Bunga, Promisi, dan Kualitas Pelayanan terhadap minat menabung Nasabah.	kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat menabung nasabah dan terbukti bahwa pelayanan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap minat nasabah menabung di Bank.
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### C. Kerangka Teoritis

Stabilitas industri perbankan merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam menjaga kemajuan dan kesatuan perekonomian nasional. Beberapa peristiwa yang terjadi pada penghujung tahun 1997, yaitu terjadinya krisis moneter dan dilikuidasi 16 bank pada tahun 1998, telah menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, yaitu dengan terjadinya penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan (bank rush) dalam jumlah yang signifikan.

Maka untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut pada dunia perbankan, perlu menjaga stabilitas perbankan dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat.

LPS sendiri memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal. Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya.


Berdasarkan kerangka teori maka penulis dapat mendefenisikan masing-masing variabel sebagaiberikut:

Y: Lembaga Penjamin Simpanan adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.

X1: Kenyamanan adalah suatu kepuasan yang didapat dari Lembaga Perbankan atas produk-produk yang sudah diterima, dari awal mejalin kerjasama dan

percaya akan ada yang diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan.

X2: Menabung adalah menyisihkan sebagian uang kita miliki untuk disimpan, menabung merupakan salah satu cara mengelola uang.



**Gambar II.1**  
**Bagan Kerangka Berfikir**

Indikator Variabel X1 : Kenyamanan

Kehandalan

Kepedulian

Kredibilitas

Indikator Variabel X2 : Menabung

Menghemat pengeluaran

Merencanakan masa depan

Mempersiapkan masa depan

Skema untuk menjalankan fungsi sebagaimana yang diamanatkan Pasal 4 Undang-undang No. 24 Tahun 2004 untuk menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam stabilitas sistem perbankan, dan selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 96 yaitu pelaksanaan fungsi LPS yang dilaksanakan bagi bank syariah yang kemudian ketentuannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah NO. 39 Tahun 2005, maka simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin LPS berbentuk :

- a. Giro berdasarkan Prinsip Wadi'ah.
- b. Tabungan berdasarkan Prinsip Wadi'ah.

- c. Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlakaqah atau Prinsip Mudharabah Muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh Bank.
- d. Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah Muthlaqah atau Prinsip Mudharabah Muqayyadah yang ditanggung oleh Bank.
- e. Simpanan Berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapatkan pertimbangan LPP.

## 1. Kenyamanan

Kepercayaan merupakan suatu bentuk keyakinan bahwa pembiayaan diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang telah diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani untuk dikururkan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikururkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern.<sup>57</sup>

Pada dasarnya bisnis yang dilakukan oleh bank islam adalah bisnis kepercayaan. Sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat, bank harus bisa mengelola risiko yang dihadapinya dengan baik.<sup>58</sup>

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pernyataan pihak lain dapat diandalkan untuk memenuhi kewajibannya. Rasa percaya atau tidak percayanya seseorang muncul dalam prilakunya ditentukan oleh faktor-faktor seperti informasi, pengaruh, dan pengendalian. Ada 5 tindakan yang menunjukkan suatu kepercayaan.

- a. Menjaga Hubungan
- b. Menerima pengaruh
- c. Terbuka dalam komunikasi
- d. Mengurangi pengawasan
- e. Kesabaran akan paham oportunis

Menurut Jia, Shen, terdapat beberapa konstruk yang merupakan indikator kepercayaan yaitu: (1). Sistem keamanan bank; (2). Sistem kerahasiaan bank; (3).

---

<sup>57</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press.2008, hal.26

<sup>58</sup>Imam Wahyudi dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat. 2013. Hal.23

Jaminan keamanan dan kerahasiaan; (4). Kompensasi kerugian karena alasan keamanan dan kerahasiaan.

Menurut Gerrad dan Cunningham, pihak nasabah meragukan aspek trustability pada kebijakan keamanan dan kerahasiaan bank. Kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan pada keinginan nasabah untuk terlibat dalam transaksi financial secara online dan pemberian informasi yang sangat rahasia (seperti kerahasiaan user id, password, dan akun pribadi).<sup>59</sup>

Kenyamanan merupakan variabel penting dalam membangun hubungan jangka panjang antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kenyamanan dapat diukur dari kepercayaan, dan dapat dilihat dari pertama, kinerja perusahaan secara keseluruhan memenuhi harapan. Kedua, pelayanannya yang diberikan perusahaan secara konsisten terjaga kualitasnya. Ketiga, yakin dan percaya perusahaan tersebut tahan lama.

Maka dapat disimpulkan bahwa kenyamanan merupakan salah satu kunci terpenting untuk menjalin hubungan baik dengan konsumen, sehingga mencapai rasa nyaman dalam bertransaksi. Hubungan itu dapat berlanjut apabila perusahaan sudah memberikan kenyamanan dan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.

## 2. Menabung

Dalam ajaran Islam, konsep menabung ini dapat dicermati dari ayat al-Qur'an menganjurkan menabung, sebagaimana Quran Surat Yusuf: 46-49:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عَجَافٍ  
وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلًا  
مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

<sup>59</sup><http://kabar24.bisnis.com/read/20170416/255/645447/kemenag-bakal-bentuk-lembaga-penjaminan>

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِذَاءٌ يَأْكُلْنَ  
 مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾  
 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِوْنَ  
 ﴿٤٩﴾

Artinya:

46. (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."

47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

49. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."

Menabung berarti menyisihkan sebagian uang kita miliki untuk disimpam. Menabung merupakan salah satu cara untuk mengelola uang. Menabung yang paling mudah adalah di rumah karena dapat dilakukan setiap waktu. Akan tetapi, menabung di rumah tidak ada jaminan keamanan. Kadang kita mudah tergoda untuk mengambil uang dalam tabungan sedikit demi sedikit untuk kebutuhan sesaat. Akhirnya uang yang kita tabung pun habis.<sup>60</sup>

Menabung juga dapat diartikan menyimpan sejumlah dana pada suatu wadah khususnya pada lembaga keuangan (perbankan) agar seseorang dapat

<sup>60</sup><http://riantonopribadi.blogspot.co.id/2010/05/pengertian-tabungan.html> diakses 22 Oktober 2015

mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menabung yang paling aman dapat dilakukan di bank, baik bank milik pemerintah maupun bank milik swasta. Cara menyetor dan mengambil uang tabungan di bank juga sangat mudah. Kita cukup datang ke bank sambil membawa buku tabungan, kemudian mengambil formulir setoran atau penarikan. Biasanya untuk menarik nasabah agar menabung di bank, pihak bank memberikan berbagai macam undian dengan hadiah yang menarik.

Apakah tujuan dan manfaat menabung. Menabung memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Menghemat pengeluaran agar hidup tidak boros.
- 2) Mengatur keuangan dengan baik.
- 3) Merencanakan dan mempersiapkan hari baik dimasa depan.
- 4) Menyukseskan pembangunan.

Manfaat menabung adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kebutuhan mendesak.
- 2) Memenuhi biaya berbagai macam keperluan.
- 3) Memenuhi kebutuhan untuk masa depan.

Dana yang disimpan disebut tabungan, tabungan syariah adalah tabungan atau produk yang dikeluarkan oleh bank syariah. Yang mempunyai prinsip wadi'ah dan mudharabah yang telah dibenarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan pada akad wadi'ah yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dapat diambil oleh pemiliknya setiap saat dan pada akad ini digunakan akad wadi'ah yad addhamanah yang dengan seijin penitip atau nasabah, titipannya dapat digunakan oleh bank dimana nasabah sebagai penitip yang memberikan hak pada bank untuk mengelola dana yang dititipkan oleh nasabah, sebagai konsekuensinya bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut.

Sedangkan pengertian tabungan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan

cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>61</sup> Pengertian penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk dapat menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antara satu bank dengan bank lainnya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Hal ini sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang telah dibuat oleh bank.

Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.<sup>62</sup>

Tabungan mudharabah adalah simpanan pihak ketiga di bank Islam yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian dalam hal ini bank bertindak sebagai shahibul maal (yang memiliki harta). Bank sebagai mudharib akan membagi keuntungan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama-sama, hal ini disebut juga tabungan mudharabah muthlaqah.

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam tempat, , maupun objek investasi.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Hal 93

<sup>62</sup>Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2014, hal 54

<sup>63</sup>Ibid. Yaya dkk, hal 112

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Data Penelitian**

Penelitian ini menganalisis Peran Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Dalam Meningkatkan Kenyamanan Nasabah Menabung Pada PT.BPRS Puduarta Insani Dari hasil melakukan wawancara terhadap nasabah penyimpan dana yang cukup besar yaitu minimal 1 milyar rupiah di perbankan yang ada di tembung memberikan penjelasan, bahwa pada dasarnya nasabah penyimpan dana juga memperhitungkan keberadaan bank tersebut menjadi anggota LPS atau tidak, meskipun rata-rata dari mereka tidak terlalu mengerti tentang kinerja LPS jika terjadi masalah tentang adanya bank gagal, seperti kasusnya Bank Century, misalnya. Tahun 2008, Bank Century mengalami kesulitan likuiditas karena beberapa nasabah besar Bank Century menarik dananya seperti Budi Sampoerna akan menarik uangnya yang mencapai Rp 2 triliun. Sedangkan dana yang ada di bank tidak ada sehingga tidak mampu mengembalikan uang nasabah dan tanggal 30 Oktober dan 3 November sebanyak US\$ 56 juta surat surat berharga valuta asing jatuh tempo dan gagal bayar (Syafira). Pada umumnya nasabah menyimpan dana untuk jumlah yang cukup besar dilakukan penyimpanan pada bank Umum Devisa yang memiliki jaringan wilayah yang luas dan berskala nasional, dan selama nasabah mengadakan penarikan yang cukup besar tidak ada kendala likuiditas pada bank tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa nasabah penyimpan dana yang cukup besar, hanya mengandalkan kepercayaan pada bank yang menjadi tempat menyimpannya. Hanya sedikit dari mereka yang memperhitungkan tentang keberadaan bank tersebut menjadi anggota LPS. Perlindungan (protection) terhadap nasabah penyimpan sangat terasa ketika terjadi krisis ekonomi dan pemerintah melikuidasi terhadap sejumlah bank pada pertengahan tahun 1997. Krisis tersebut mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada perbankan nasional menurun yang ditandai dengan penarikan dana masyarakat dalam jumlah yang sangat signifikan dari sistem perbankan

(bank run). Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan pada tahun 1998 sebagai upaya untuk memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank yang dikenal sebagai blanket guarantee, namun luasnya ruang lingkup blanket guarantee ternyata telah membebani anggaran Negara dan dapat menyebabkan timbulnya moral hazard baik pada pihak pengelola maupun masyarakat, pemberian jaminan kepada nasabah penyimpan dalam hal ini berbeda dengan bentuk penjaminan melalui asuransi kredit yang selama ini ada. Perbedaan terletak pada lingkup penjaminan yaitu pada penjaminan simpanan yang dijamin adalah simpanan nasabah penyimpan pada bank yang dimaksudkan adalah apabila pada suatu bank bersangkutan ternyata dilikuidasi maka kewajiban pembayaran atas simpanan dilakukan oleh lembaga penjamin sedangkan pada asuransi kredit penjaminan dilakukan terhadap debitur yang kreditnya dinyatakan macet tersebut dari lembaga asuransi kredit. Pada asuransi kredit pembayaran dilakukan kepada bank bersangkutan artinya bahwa bank tersebut masih tetap dapat beroperasi sedangkan pada penjaminan simpanan pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan akan beralih kepada lembaga penjamin simpanan berkaitan tidak beroperasinya bank bersangkutan karena telah dinyatakan likuidasi. Blanket guarantee tidak mendorong pengelolaan bank untuk melakukan usaha secara prudent (hati-hati), sementara masyarakat kurang memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan bank dalam menyimpan dana atau menggunakan jasa bank. Penerapan penjaminan secara menyeluruh menyebabkan tidak tumbuhnya disiplin pasar. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mempertahankan stabilitas sistem perbankan nasional, penjaminan kewajiban pembayaran bank tetap diperlukan untuk masa yang akan datang. Namun demikian, resiko pembebanan anggaran Negara dan timbulnya moral hazard akibat penerapan penjaminan yang akan dilakukan harus dapat diminimalkan. Sehubungan dengan itu penjaminan kewajiban pembayaran bank perlu dibatasi sehingga hanya meliputi penjaminan simpanan nasabah penyimpan dana di bank perlu dibatasi. Pengurangan jaminan dari kondisi saat ini melalui blanket guarantee sampai pada tingkat terbatas yang lebih ideal harus dilakukan dengan

hati-hati dan bertahap (*gradually phased out*). Lingkup dan tingkat penjaminan yang terbatas tersebut akan dilakukan oleh lembaga penjaminan simpanan.

## **B. Pembahasan**

### **1. PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) TERHADAP KEPERCAYAAN DAN KENYAMANAN NASABAH MENABUNG DI PT, BPRS PUDUARTA INSANI**

Peran lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan Syariah. Pendirian lembaga Penjamin simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya pendirian perlindungan terhadap dua resiko yang berada didalam perbankan. Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara sebagian besar dari simpanan dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dengan jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya bila terjadi penarikan tiba-tiba oleh nasabah dalam jumlah yang sangat besar, Keterbatasan dalam penyediaan dana cash ini adalah karena bank tidak dapat menarik segala pinjaman yang telah disalurkan. Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah akan menjadi panic dan akan menutup rekeningnya yang ada pada bank tersebut sekalipun bank tersebut sebenarnya dalam keadaan sehat.

Sesuai ketentuan Pasal 3 PP Nomor 39/2005 dan pasal 23 peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006 simpanan bank syariah yang dijamin oleh LPS yaitu:

Giro berdasarkan prinsip wadiah (untuk BUS dan UUS)

#### **a. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah**

Tabungan berakad wadiah merupakan tabungan dengan skema titipan. Tabungan tersebut sesuai bagi nasabah yang mengutamakan keamanan dana dan kemudahan transaksi sehari-hari. Dikutip dari laman Bank Indonesia, Selasa (11/8), penabung dapat memilih Tabungan iB dengan skema titipan dan uang yang “dititipkannya” kepada bank syariah bebas diambil setiap saat ketika ia membutuhkan dana.

b. Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqoh atau prinsip mudharabah muqoyyad dan risikonya ditanggung oleh bank.

· Deposito berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqoh atau dengan prinsip mudharabah muqoyyad yang risikonya ditanggung oleh bank. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapatkan pertimbangan LPP (Bank Indonesia)

Dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) bank syariah yang memakai prinsip operasional mudharabah, bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (Pemilik modal). Bank Syariah juga dapat bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) jika telah menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan (*mudharib*). Namun dalam uraian ini kita akan membahas Bank Syariah sebagai *mudharib* atau pihak yang mengelola dana. Menurut kewenangan yang diberikan oleh deposan / penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu

a. *Mudharabah Mutlaqah*

b. *Mudharabah Muqayyadah*.

Dalam *mudharabah mutlaqah*, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank Syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan nantinya dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai dan lain-lain. Jadi prinsip *mudharabah mutlaqah* lebih memberikan keleluasaan bagi bank.

Sedangkan dalam *mudharabah muqayyadah*, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah memberikan batasan-batasan tertentu kepada bank syariah dalam menggunakannya dana yang disimpannya. Pada prinsip ini, nasabah memberikan satu atau beberapa batasan seperti usaha apa yang harus dibiayai, akad yang digunakan atau kepada nasabah yang mana dan lain-lain.

## **2.TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH PENYIMPAN ATAS SIMPANAN YANG TIDAK TERPENUHI HAKNYA DARI HASIL PENJUALAN ASSET BANK DALAM LIKUIDITAS BANK**

Nilai sekarang pertanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto.

Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (joint account). Untuk rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening. Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (beneficiary), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (beneficiary) yang bersangkutan.

Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang LPS ditetapkan paling banyak Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tersebut diubah menjadi paling banyak Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) wajib membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya.

Selain apabila nilai simpanan nasabah penyimpan melebihi batas maksimal yang akan dijamin oleh LPS, LPS juga tidak akan membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan apabila memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang LPS, yang menetapkan: "Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak bayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi atau verifikasi:

- a. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank
- b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar
- c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat

#### A. Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Lembaga yang Turut Aktif Memelihara Stabilitas Sistem Perbankan

LPS mempunyai tugas berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang LPS dalam rangka melakukan fungsi memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Tugas LPS yang dimaksud adalah:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara sistem perbankan.
- b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik.
- c. melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang LPS memberikan pengertian Bank Gagal, yaitu: "Bank gagal (failing bank) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya." Proses penanganan bank gagal dalam upaya penyelamatannya dilakukan oleh LPS setelah mendapatkan pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan, bahwa ada suatu bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan. Kemudian LPS akan melakukan tindakan konkret setelah Komite Koordinasi menetapkan suatu bank menjadi bank gagal berdampak sistemik atau bank gagal tidak berdampak sistemik dan menyerahkannya kepada LPS

#### **B. Proses Penanganan Likuidasi Bank Gagal oleh LPS**

- a. **Bank dalam pengawasan khusus**, pengawasan ini terhadap bank yang di nilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Bank Indonesia (BI) memerintahkan bank yang dalam pengawasan khusus tersebut mengajukan rencana perbaikan modal dan memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan. Disini bank yang dalam pengawasan khusus diberi pembatasan yaitu bank dilarang melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan transaksi. Apabila diketahui kondisi Bank yang dalam pengawasan khusus semakin memburuk, maka bank tersebut diserahkan kepada BPPN dengan Status Bank Dalam Penyehatan (BDP).
- b. **Bank Gagal**, pada tahap ini dalam proses penyehatan bank oleh BPPN, bank tidak dapat menyelesaikan program penyehatan BPPN dalam jangka waktu yang telah disepakati dan diketahui bahwa kondisi bank tersebut menurun sangat tajam, maka bank tersebut dinyatakan bank gagal.
- c. **Penyelamatan Oleh LPS**, pada tahap ini yang dilakukan LPS yaitu penyertaan modal sementara kepada bank yang gagal.
- d. **Likuidasi Bank**, pada tahap ini ketika tindakan penyelamatan yang dilakukan LPS tidak berhasil, maka dilakukanlah tindakan likuidasi. Dengan membentuk tim likuidasi yaitu likuidator atau kurator.
- e. **Pencabutan Izin Usaha**, pada tahap ini LPS merekomendasikan atau mengusulkan kepada Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha bank. Kemudian Bank Indonesia mencabut izin usaha bank tersebut.
- f. **Pengumuman dan Pembubaran**, dalam tahap pengumuman dan pembubaran suatu bank terhitung sejak tanggal pembubaran bank selambat-lambatnya 30 hari. Disini likuidator wajib memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran bank tersebut dalam surat kabar dan berita negara. Dan kreditor diberi kesempatan untuk menagih dalam jangka waktu 60 hari.
- g. **Pencatatan**, pada tahap ini Likuidator berkewajiban melakukan pemberesan harta kekayaan, dengan melakukan pencatatan dalam pengumpulan harta kekayaan dan utang yang diderita bank tersebut, yang di umumkan dalam surat kabar dan berita negara.

- h. **Pembagian Harta Kekayaan Hasil dari Likuidasi**, pada tahap pembagian harta kekayaan meliputi seperti pembayaran kepada para kreditor, pembayaran Pajak, dan pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham serta tindakannya.  
Dalam hal masih terdapat sisa kewajiban bank dalam likuidasi setelah pelaksanaan likuidasi selesai, kewajiban tersebut dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi gagal. Sesuai dalam Pasal 30 ayat (2) PLPS Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- i. **Pertanggung Jawaban dari Likuidator**, pada tahap ini Likuidator bertanggung jawab kepada pengadilan yang telah mengangkatnya, dan kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi yang telah dilakukannya.
- j. **Pengumuman Hasil Likuidasi**, Setelah semua tahapan sudah dilakukan, kemudian likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri serta mengumumkan hasil akhir dari proses likuidasi dalam Surat Kabar dan Berita Negara.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga yang independent, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, seperti yang telah di jelaskan dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS memiliki tugas yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sesuai dengan fungsi penjaminan yang efektif dan kredibel. Kepercayaan ini dapat di peroleh dengan adanya kepastiaan hukum dalam pengawasan dan pengaturan serta penjaminan simpanan nasabah bank, Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, perlindungan hukum nasabah bank belum diatur secara tegas. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan perlindungan hukum nasabah sudah diatur secara tegas, selain memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan dana secara implisit, Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan secara eksplisit. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 Tentang

Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, Likuidasi bank didefinisikan sebagai tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Untuk menentukan apakah bank harus dilikuidasi atau tidak, semua itu tergantung pada tingkat kesehatan dari bank itu sendiri. Penilaian ini dilakukan oleh Bank Indonesia.

Apabila bank tersebut dinyatakan tidak sehat, maka itu berarti bank tersebut mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya. Apabila sebaliknya bank tersebut dinyatakan sehat, maka bank tersebut dianggap tidak mengalami masalah keuangan dan dapat melangsungkan usahanya. Likuidasi bank disini dilakukan oleh LPS, LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik atau yang berdampak sistemik setelah Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) atau Bank Indonesia (BI) menyerahkan penyelesaian kepada LPS.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada umumnya peran lembaga penjamin simpanan (lps) terhadap kenyamanan nasabah menyimpan dana untuk jumlah yang cukup besar dilakukan penyimpanan pada bank Umum Devisa yang memiliki jaringan wilayah yang luas dan berskala nasional, dan selama nasabah mengadakan penarikan yang cukup besar tidak ada kendala likuiditas pada bank tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa nasabah penyimpan dana yang cukup besar, hanya mengandalkan kepercayaan pada bank yang menjadi tempat menyimpannya. Hanya sedikit dari mereka yang memperhitungkan tentang keberadaan bank tersebut menjadi anggota LPS.

2. Dalam tanggung jawab bank terhadap nasabah penyimpan atas simpanan yang haknya dari hasil penjualan asset banki jika terjadi likuidasi bank gagal atau dilikuidasi LPS akan mengambil tindakan membubarkan badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, menetapkan status sebagai bank dalam likuidasi dan menonaktifkan seluruh direksi dan komisaris. Mekanisme pembayaran nilai penjaminan ini, setelah verifikasi selesai, LPS akan melakukan pembayaran awal, artinya belum semuanya, kalau sudah ada yang clear benar akan dilakukan pembayaran. Untuk keseluruhan pembayaran, paling lama 90 hari kerja sejak bank tersebut dicabut izinnya. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga yang independent, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, seperti yang telah di jelaskan dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS memiliki tugas yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sesuai dengan fungsi penjaminan yang efektif dan kredibel. Kepercayaan ini dapat di peroleh dengan adanya kepastiaan hukum dalam pengawasan dan pengaturan serta penjaminan simpanan nasabah bank, Peran Lembaga Penjaminan Simpanan ke depan dalam membantu pemerintah dapat mengurangi beban anggaran negara dengan premi yang

dibayarkan oleh bank yang menjadi anggota LPS dan meminimalkan moral hazard pengelola perbankan dengan membantu BI dalam mengawasi perbankan yang menjadi anggotanya, meskipun LPS memiliki hidden- agenda terkait usulannya untuk menurunkan dana penjaminan dari Rp 2 Miliar saat ini menjadi Rp 100 juta. Salah satunya, karena beban yang ditanggung LPS sangat besar dibanding perbaikan ekonomi.

### **B. Saran-saran**

1. LPS kedepan, adalah indepedensi lembaga ini agar lebih memiliki wewenang penuh dalam melakukan penanganan bank gagal, ketika ijin bank dicabut oleh BI. Sedangkan solusi untuk meminimalisir terjadinya moral hazard adalah dengan penerapan good corporate governance dan penerapan manajemen resiko oleh masing-masing bank yang dilakukan bersama-sama dengan adanya disiplin pasar, penerapan prinsip kehati-hatian, keterlibatan nasabah bank untuk memonitor kerja bank, serta pengawasan dan penegakkan hukum.
2. Dukungan masyarakat diharapkan untuk sadar mengetahui arti penting penjaminan dari dana mereka yag tersimpan di bank, dengan melihat suku bunga yang diberikan.
3. LPS untuk dapat menjalin kerjasama dengan lembaga asuransi tingkat dunia untuk meringankan beban penjaminannya.
4. Sebagai kunci utama untuk keberhasilan kerja LPS kedepan, adalah indepedensi lembaga ini agar lebih memiliki wewenang penuh dalam melakukan penanganan bank gagal, ketika ijin bank dicabut oleh BI. Sedangkan solusi untuk meminimalisir terjadinya moral hazard adalah dengan penerapan good corporate governance dan penerapan manajemen resiko oleh masing-masing bank yang dilakukan bersama-sama dengan adanya disiplin pasar, penerapan prinsip kehati-hatian, keterlibatan nasabah bank untuk memonitor kerja bank, serta pengawasan dan penegakkan hukum.
5. Hal lain yang tidak kalah penting adalah dukungan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk sadar mengetahui arti penting penjaminan dari dana mereka yag tersimpan di bank, dengan melihat suku bunga yang diberikan. Keterbukaan dan

akuntabilitas penjaminan simpanan merupakan kunci keberhasilan lembaga simpanan ini dibentuk.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

- Rachim,Abul.(2008). *Hubungan Kreditur dan Debitur pada Masa Rasulullah dan Sahabat*. Jurnal UNISIA.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Al Quran, Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta: Toha Putera
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, (2007) *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2007*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Siamat, Dahlan. (2004). *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi 4*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan (2009). *Perbankan Syariah*. Jakarta Indonesia Legal Center Publishing.
- Wahyudi, Imam dkk. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir, (2008). *Manajemen Perbankan. Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Kasmir. (2012) *Pemasaran Bank Edisi Revisi*. Jakarta Kencana.
- Kasmir, (2012). *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al Arif, Nur Rianto (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Yaya, Rizal dkk, (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yaya, Rizal dkk, (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdullah, Thamrin (2013). *Francis Tantri. Bank dan Sitompul*, Zulkarnain. (2007). *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian LPS di Indonesia FH UI*. Jakarta.

**Internet :**

<http://riantonopribadi.blogspot.co.id/2010/05/pengertian-tabungan.html>

Bank Negara Indonesia. “Tentang Lembaga Penjamin Simpanan”,  
<http://www.bni.co.id/LPS.htm/>

Penjelasan Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta: Sinar Grafika.

Hermansyah, Makalah Tinjauan Yuridis Nasabah Penyimpanan Dana Terhadap Bank yang Dilikuidasi, (<http://www.google.co.id-USUdigitallibrary>) hal.4 diakses 28 Oktober 2015

Zulkarnaen Sitompul, 2002, Perlindungan Hukum Dana Nasabah Bank , Universitas Indonesia, Jakarta. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil wawancara
1	Apa yang bapak/ibu ketahui mengenai LPS?	LPS merupakan lembaga penjamin simpanan yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009. LPS merupakan lembaga independen yang didirikan untuk menjamin simpanan Anda di bank.
2	Bagaimana jika nasabah mempunyai rekening gabungan (joint account) bersama nasabah lain?	Untuk keperluan pembayaran simpanan yang dijamin, saldo pada rekening gabungan dibagi sama besar diantara para pemilik rekening tersebut.
3	Bagaimana jika nasabah mempunyai simpanan pada satu bank melebihi Rp 2 milyar?	LPS hanya akan menjamin pembayaran simpanan nasabah tersebut sampai jumlah Rp 2 milyar. Sedangkan jumlah simpanan di atas Rp 2 milyar akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi berdasarkan hasil likuidasi kekayaan bank.
4	Apa saja yang harus diperhatikan nasabah agar simpanan nasabah mendapat penjaminan simpanan oleh LPS?	Selain memenuhi besaran nilai simpanan yang dijamin, nasabah juga perlu memenuhi syarat-syarat berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1054 1798 1380 1917">1. Simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank;</li> <li data-bbox="1054 1917 1380 2000">2. Nasabah tidak memperoleh bunga</li> </ol>

		<p>simpanan yang melebihi tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS/nasabah tidak menerima imbalan yang tidak wajar dari bank; dan</p> <p>3. Nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet di bank tersebut.</p>
5	Apa yang harus nasabah lakukan apabila bank tempat nasabah menyimpan dana dicabut izin usahanya?	Apa yang harus nasabah lakukan apabila bank tempat nasabah menyimpan dana dicabut izin usahanya?
6	Bagaimana menentukan simpanan yang layak bayar dan tidak layak bayar?	<p>Klaim penjaminan tidak layak bayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data simpanan tidak tercatat pada bank.</li> <li>2. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar.</li> <li>3. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.</li> </ol>
7	Bagaimana cara pembayaran klaim penjaminan kepada	Cara pembayaran klaim kepada nasabah penyimpan adalah sebagai berikut:

	nasabah?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPS wajib menentukan simpanan nasabah yang layak bayar, setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya dalam waktu 90 hari kerja sejak izin usaha bank dicabut.</li> <li>2. LPS mulai membayar simpanan yang layak bayar selambat-lambatnya 5 hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai.</li> <li>3. Jangka waktu pengajuan klaim penjaminan adalah 5 tahun sejak izin usaha dicabut.</li> </ol>
8	Bagaimana dengan simpanan di bank yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah?	LPS juga menjamin simpanan nasabah bank syariah yang berbentuk giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah.
9	Dari mana sumber pendanaan LPS?	<p>Sumber pendanaan LPS berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. modal awal yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan</li> </ol>

		<p>sebesar Rp 4 triliun;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. kontribusi kepesertaan yang dibayarkan pada saat bank pertama kali menjadi peserta;</li> <li>3. premi penjaminan yang dibayarkan bank setiap semester; dan</li> <li>4. hasil investasi cadangan penjaminan.</li> </ol>
10	<p>Dengan pertimbangan apa memilih melakukan penyimpanan pada bank tersebut?</p>	<p>Dalam menggunakan atau memanfaatkan sesuatu tipikal ini melakukan atas dasar pertimbangan kemanfaatan atau fungsionalitas pada objek yang digunakan atau dimanfaatkan tersebut. Tipikal nasabah seperti ini memilih suatu bank atau produk syariah tidak cukup dengan keyakinan sesuai dengan agama. Nasabah dalam menggunakan produk dan jasa perbankan syariah lebih diutamakan karena alasan-alasan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam bertransaksi keuangan. Kualitas pelayanan, manfaat produk, atau jasa jaringan yang luas</p>

		merupakan tuntutan utama nasabah.
--	--	-----------------------------------



*Unggul, Cerdas & Terpercaya*

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 663101  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 21./II.3/UMSU-01//F/2018  
Lamp : -  
Hal : *Izin Riset*

12 J Awal 1439 H  
30 Januari 2018 M

Kepada Yth : **Pimpinan PT BPRS Puduarta Insani**  
Di

Tempat.

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : **Rosna Lubis**  
NPM : **1401280015**  
Semester : **VII**  
Fakultas : **Agama Islam**  
Jurusan : **Manajemen Bisnis Syariah**  
Judul Skripsi : **Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Meningkatkan Kenyamanan Nsabah Menabung Pada PT BPRS Puduarta Insani**

Demikianlah hal ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Dekan



**Dr. Muhammad Qorib, MA**

## SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSNA LUBIS

NPM : 1401280015

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : **Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Meningkatkan Kenyamanan Nasabah Menabung pada PT. BPRS Puduarta Insani**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong plagiat.
3. Apabila poin 1 dan 2 saya langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Agama Islam, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Medan, Maret 2018**

**Yang Menyatakan**

METERAI  
TEMPEL

80340AEF951081712

6000  
ENAM RIBU RUPIAH



**Kosna Lubis**



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax.(061) 6623474, 66311003  
Website: www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 96. /II.3/UMSU-01//F/2018  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

12 J Awal      1439 H  
30 Januari      2018 M

Kepada Yth : **Pimpinan PT BPRS Puduarta Insani**  
Di

Tempat.

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : Rosna Lubis  
NPM : 1401280015  
Semester : VII  
Fakultas : Agama Islam  
Jurusan : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Meningkatkan Kenyamanan Nsabah Menabung Pada PT BPRS Puduarta Insani

Demikianlah hal ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*



Dekan,

**D. Muhammad Qorib, MA**

CC. File



Unggul, Cerdas & Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang diselenggarakan pada tanggal 11 Januari 2018 M menerangkan bahwa :

Nama : Rosna Lubis  
Npm : 1401280015  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Proposal : Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Meningkatkan Kenyamanan Nasabah Menabung Pada PT. BPRS Puduarta Insani

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing

Medan, 11 Januari 2018

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S. Pd, M. Si)

Sekretaris Program Studi

(Khairunnisa, MM)

Pembimbing

(Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak, M.Si)

Pembahas

(Dr. Sri Sudiarti, MA)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan  
Wakil Dekan I

Zailani, S.PdI, MA



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Unggul, Cerdas & Terpercaya*  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH**

Pada hari ini Kamis, Tanggal 11 Januari 2018 M telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Rosna Lubis  
Npm : 1401280015  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Proposal : Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Meningkatkan Kenyamanan Nasabah Menabung Pada PT. BPRS Puduarta Insani

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Peranan lembaga penjaminan simpanan (LPS) dan meningkatkan kenyamanan nasabah menabung PT Puduarta
Bab I	Masalahnya bl jelas Harus konsisten → LBM, Rumus dan Tujuan
Bab II	Lanjutan teori ribwa ar kitab asli sesuai sumber kutipan of 18 asli
Bab III	Sempurna sesuai ketentuan
Lainnya	Sumber pada penulis Dokter Pustolan
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 11 Januari 2018

Tim Seminar

Ketua

Isra Hayati, S. Pd, M.Si

Sekretaris

Khairunnisa, MM

Pembimbing

(Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak, M.Si)

Pembahas

(Dr. Sri Sudiarti, MA)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya



Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
Kepada : Yth Dekan Fai UMSU  
Di  
Tempat

12 Safar 1439 H  
02 Nopember 2017 M



Dengan Hormat  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rosna Lubis  
Npm : 1401280015  
Program Studi : Bisnis & Manajemen Syariah  
Kredit Kumalatif : 3,00  
Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Peran lembaga penjamin simpan (LPS) Terhadap kenyamanan nasabah menabung pada PT.BPRS Puduarta Insani (Studi Kasus Pada PT. BPRS Puduarta Insani).		Dr. Hj. Maya San	
2	Kontribusi iklim kerja dan motivasi kerja terhadap kepuasan dosen UMSU.			
3	Efektivitas pembiayaan mudharabah dan meningkatkan kinerja BMT Mandiri Abadi Syariah.			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Hormat Saya

( ROSNA LUBIS )

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



BANK SYARIAH  
**PT BPRS PUDUARTA INSANI**  
www.ptbprspuduartainsani.com

Tembung : 21 Februari 2018 M/ 05 Jumadil Akhir 1439 H  
Nomor : 070/DIR/PI/II/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset Mahasiswa

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Agama Islam UMSU  
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3  
Medan 20238

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Menunjuk surat Dekan Fakultas Agama Islam No. 21./II.3/UMSU-01/F/2018 tertanggal 30 Januari 2018 perihal Izin Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat memberi izin riset kepada mahasiswa:

Nama : **Rosna Lubis**  
NPM : 1401280015  
Semester : VII (Tujuh)  
Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : *Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Meningkatkan Kenyamanan Nasabah Menabung pada PT BPRS Puduarta Insani*

Selanjutnya kami minta mahasiswa tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa tersebut diwajibkan menjaga kerahasiaan bank sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Hasil penelitian tersebut digunakan khusus untuk keperluan akademik;
3. 1 (satu) copy hasil penelitian diserahkan kepada PT BPRS Puduarta Insani.

Demikian surat ini kami sampaikan, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

PT BPRS Puduarta Insani



**Mailiswarti, SE., MA**  
Direktur Utama